



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Pekon xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon xxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tanggamus bernama xxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, adapun yang menjadi saksi adalah Heriyanto dan Zainudin,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON) berstatus jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II (PEMOHON) berstatus perawan dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx, umur 5 tahun;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON**), yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2016 di Pekon xxxxxxxx Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxxxxxx tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggaumus, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxxxxxxx tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggaumus, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 26-02-2019, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA AGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II, sebagai Ayah Kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk pengesahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Februari tahun 2016 yang dilaksanakan di rumah kediaman saksi di Pekon xxxxxxxx Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang diwakili oleh Penghulu yang bernama xxxxxxxx
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxxxxxx selaku Penghulu untuk mewakili Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan xxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx sekarang berumur 5 (lima) tahun ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa it'sbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk kepastian hukum tentang status pernikahannya;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II, sebagai Ayah Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk sidang pengesahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Februari tahun 2016 yang dilaksanakan di rumah kediaman saksi di Pekon xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang diwakili oleh Penghulu yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxxxx selaku Penghulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan xxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx sekarang berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk kepastian hukum tentang status pernikahannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Pekon xxxxxxxxx Kecamatan Kota Agung

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, pada 13 Februari 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakili oleh Penghulu yang bernama xxxxxx, dengan maskawin berupa 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang status pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Pemohon II (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I (P.3) tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Pekon xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tanggamus sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanggamus, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 tersebut di atas, hanyalah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sahnyanya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Februari 2016 di di Pekon xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suyatma yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Desa yang bernama xxxx, dengan maskawin berupa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum tentang status pernikahannya;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu Nikah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 13 Februari 2016 di di Pekon xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanggamus adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (Titik Istiqomah binti Suyatma) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2016 di Pekon xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diistbatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tanggamus;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp **120.000,00**

Terbilang: *(seratus tiga puluh ribu rupiah).*

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tgm